



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BOJONEGORO, beralamat di Jalan Veteran No. 81 Bojonegoro, dalam hal ini diwakili kuasanya Mohamad Fatin, S.H., Dian Laralika Filintiani, S.H., Widhi Jadmiko, S.H., M.H., Tri Murwani, S.H., M.H., Lyna Primasari Djoewari, S.T., S.H., M.H., Lutfia Nazla, S.H., M.H. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang beralamat di Jalan Rajekwesi Nomor 31 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor register 403/SKH/2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

PT. CAHAYA NEGERI, beralamat di Jalan Raya Bojonegoro – Cepu KM 6,5 – 7 Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini diwakili oleh Buyung Rendra Purnama selaku Direktur dari PT. Cahaya Negeri. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Pasal 1

(1) Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa jumlah tunggakan periode bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan November 2024 sejumlah Rp89.178.945,00 (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari jumlah iuran sebesar Rp75.301.884,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan denda sebesar Rp13.877.061,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah), selanjutnya akan diberikan keringanan sebagai berikut:

- i. Tergugat melakukan pembayaran pertama sebelum tanggal 20 Desember 2024 sebesar Rp20.008.788,00 (dua puluh juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran periode bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Januari 2023;
- ii. Tergugat melakukan pembayaran tunggakan iuran berikutnya di bulan Januari 2024 minimal 3 (tiga) bulan periode iuran di mulai periode Februari 2023 sampai dengan April 2023 sebesar Rp10.004.394,00 (sepuluh juta empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sesuai perhitungan iuran dan denda dari BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bulan periode iuran sampai periode iuran bulan berjalan sebelum tanggal 15 setiap bulannya dan selanjutnya Tergugat wajib melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjaanya tepat waktu;

(2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap gugatan sederhana dengan Nomor Perkara 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn tersebut, sampai ke persidangan;

(3) Terkait adanya biaya peradilan yang timbul atas perkara gugatan sederhana dengan nomor perkara 65/Pdt.G.S/2024 PN Bjn yang bertempat di Pengadilan Negeri Bojonegoro, semua biaya yang timbul akan dibebankan/ atau ditanggung kepada pihak Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan menyerahkan jaminan berupa mobil minibus merek Toyota Sigra atas nama Praditya Hadi Prabowo dengan nomor polisi L 1732
Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WM, nomor rangka MHKA6GK63MJ608186, nomor mesin 3NRH584994, tahun 2021. Apabila Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan maka akan dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah yaitu pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember
Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, tanggal 3 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Puji Prastiyo, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran-----: Rp.
30.000,00	
-	ATK perkara/Pemberkasan : Rp.
100.000,00	
-	Biaya Panggilan: Rp.
20.000,00	
-	Biaya PNBP Panggilan : Rp.
20.000,00	
-	Materai-----: Rp. 10.000,00
-	Redaksi--: Rp. 10.000,00 (+)
	Rp. 190.000,00
	(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Bjn